

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :Cibinong

PADA TANGGAL: 19 - 1 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Leuwisadeng;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwisadeng;
6. Yth.Kepala Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *85* -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TAHTASSAMA JUNIOR PRE SCHOOL (KOBER)
JL. RAYA SADENG RT *02/01* DESA/KELURAHAN SADENG
KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan k masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini / PAUD Tahtassama Junior Pre School (Kober) yang ber di Jl. Raya Sadeng Rt *02/01* Desa/Kelurahan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Tahtassama J Pre School (Kober) yang berlokasi di Jl. Raya Sadeng Rt Desa/Kelurahan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bog

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah D Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Rep Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tamb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendid Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Urusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tahtassama Junior Pre School (Kober), tanggal 27 Nopember 2009, Nomor: 008/PAUD-TJPS/X/2009, Permohonan Izin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Panitia UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng tanggal 23 September 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Tahtassama Junior Pre School (Kober)

Alamat : Jl. Raya Sadeng Rt 02/01

Desa/Kel : Sadeng

Kecamatan : Leuwisadeng

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .